

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan Negara merupakan bidang yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam aspek ekonomi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan juga pengaruhnya terhadap perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara merupakan hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ataupun hal lain yang berwujud uang ataupun barang yang bisa menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu aspek yang berhubungan erat dengan keuangan negara. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1, BMN merupakan semua barang yang perolehan ataupun pembeliannya dibebankan terhadap APBN atau dengan cara lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan, penghapusan BMN ialah tindakan menghapuskan BMN dari daftar barang dengan mengeluarkan keputusan dari pejabat yang berwenang atau tahap tindak lanjut dari siklus manajemen BMN dimaksudkan guna membebaskan pengurusan BMN dari pertanggungjawaban administratif dan fisik terhadap barang yang terdapat pada penguasaannya.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dan sering dipandang sebagai kegiatan yang

kompleks dan menghabiskan waktu yang lama. Jika terdapat barang yang sudah usang ataupun tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional pemerintah namun belum dilakukan suatu tindakan penghapusan, maka hal tersebut dapat merugikan Negara karena biaya pemeliharaan dan operasionalnya yang lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh negara. Selain itu Barang milik Negara yang tidak layak pakai tetapi masih dicantumkan di laporan keuangan, akan menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak akurat karena informasi yang disajikan tidak tepat.

Mengingat betapa pentingnya pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara, agar terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif, penulis ingin menganalisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pembahasan tersebut dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2021".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan penghapusan BMN pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko?
2. Apakah tahapan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku?

3. Apakah ada kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam proses pelaksanaan penghapusan barang milik negara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan penghapusan BMN pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan dasar hukum yang berlaku.
3. Untuk mengetahui halangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan KTTA berikut ini berfokus pada proses penghapusan barang milik negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Aturan yang digunakan sebagai pedoman pada penulisan KTTA berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, PMK No.165 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas PMK No. 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan Surat Edaran Nomor SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini adalah:

### 1. Manfaat teoritis

Karya tulis ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait tata cara pelaksanaan penghapusan BMN pada instansi pemerintah khususnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

### 2. Manfaat praktis

#### 2.1. Bagi instansi

Karya tulis ini diharapkan bisa menambah wawasan serta menjadi salah satu sumber referensi prosedur penghapusan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2.2. Bagi penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang prosedur penghapusan BMN dan sebagai sarana dalam penerapan pengetahuan penulis terkait pengelolaan keuangan negara.

#### 2.3. Bagi pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan bacaan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Pemahaman terkait isi dari karya

tulis ini diharapkan dapat dijelaskan melalui penguraian ruang lingkup, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan sistematika penulisan pada bagian pendahuluan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang gambaran konsep yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan karya tulis. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori dan peraturan yang berhubungan dengan penghapusan barang milik negara yang menjadi dasar penulisan pada karya tulis ini.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan inti dari penulisan karya ilmiah. Hal-hal yang akan diuraikan adalah metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Gambaran umum objek penelitian menjelaskan tentang profil objek penulisan dan juga informasi-informasi yang relevan dengan penulisan karya tulis. Pembahasan hasil berisi tentang uraian data-data yang sudah dikumpulkan yang akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas tinjauan penulis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dengan simpulan ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

